



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2017/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDULLAH SANI ALS UTUH IPAK BIN USMAN (ALM)
Tempat lahir : Barambai.
Umur / tanggal lahir : 56 tahun / 25 Desember 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Barambai Muara, RT 2, RW 1, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD kelas 3 (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 28 April 2017 s/d 29 April 2017.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan rutan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2017 s/d tanggal 18 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2017 s/d 27 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2017 s/d tanggal 27 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2017 s/d tanggal 12 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d 10 September 2017.

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan menghadap sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan No. 124/Pid.B/2017/PN Mrh. tertanggal 13 Juni 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Halaman 1 dari 18, Putusan No. 124/Pid.B/2017/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pen.Pid/2017/PN Mrh. tanggal 13 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH SANI Als UTUH IPAK Bin USMAN (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut serta menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”, melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH SANI Als UTUH IPAK Bin USMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Tas merk sport warna coklat tempat menyimpan peralatan dadu;
 - 1 (satu) buah mangkok warna biru pakai plester merah untuk menutup dadu;
 - 1 (satu) buah Senter warna hitam dan biru;
 - Kardus dan karpet tempat alas duduk.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ABDULLAH SANI Als UTUH IPAK Bin USMAN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya. Demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan Reg. Perk. No. PDM-16/MARB/Q.3.19/Ep.1/06/2017 tanggal 13 Juni 2017 dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH SANI Als UTUH IPAK Bin USMAN (Alm) bersama-sama Sdr. ANTO, Sdr. IJAI dan Sdr. MISRAN Als BODREK serta 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan April 2017, bertempat di depan Gudang Penggilingan Padi di Desa Kolom Kiri Dalam Rt. 12 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang mengadili, tanpa mendapat ijin turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saksi DEDY IRAWAN dan saksi HERY OKTAPIANNOR yang sama-sama dari Kepolisian Polsek Barambai Kabupaten Batola mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di depan Gudang Penggilingan Padi di Desa Kolom Kiri Dalam Rt. 12 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala sedang ada permainan judi, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas mendatangi ketempat yang dimaksud dan sesampai ditempat yang diinformasikan waktu itu petugas melihat banyak orang ditempat tersebut sedang asik bermain judi DADU dengan menggunakan BJI DADU, dan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan waktu itu para pelaku berhamburan berlarian dan akhirnya petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun pelaku lainnya yaitu Sdr. ANTO, Sdr. IJAI dan Sdr. MISRAN Als BODREK serta 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berhasil melarikan diri, selanjutnya petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk sport warna coklat tempat menyimpan peralatan dadu, 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru pakai plester warna biru untuk menutup dadu dan 1 (satu) buah senter warna hitam biru, 1 (satu) buah kardus dan karpet untuk alas tempat duduk serta uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan,

Halaman 3 dari 18, Putusan No. 124/Pid.B/2017/PN Mrh.



Bahwa permainan judi DADU dengan menggunakan BIJI DADU tersebut adalah bersifat untung-untungan karena adanya pengharapan untuk menang tergantung kepada kemahiran atau kepandaian masing-masing pemain yang dilakukan dengan cara BIJI DADU di kuncang menggunakan mangkok dan piring, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- s/d Rp. 10.000,- diatas lapak yang bertuliskan simbol DADU dari urutan Nomor 1 s/d 6 dan apabila pemain memasang kategori PER, MATA, DADU dan sesuai dengan pasangannya maka pemain akan mendapat nilai uang taruhan yang sama, namun apabila pemain memasang dengan kategori KONI dan sesuai dengan taruhannya maka pemain akan mendapat nilai uang taruhan sebanyak 5 (lima) kali lipat, akan tetapi apabila pemain memasang uang taruhan tidak sesuai dengan simbol dadu yang diletakkan maka uang taruhan menjadi hak atau milik bandar dan begitu seterusnya.

Bahwa terdakwa dalam turut serta bermain judi DADU dengan menggunakan BIJI DADU sebagai pencaharian dan taruhan uang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ABDULLAH SANI Als UTUH IPAK Bin USMAN (Alm) bersama-sama Sdr. ANTO, Sdr. IJAI dan Sdr. MISRAN Als BODREK serta 3 (tiga) orang yang tidak dikenal (belum tertangkap) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, berawal saksi DEDY IRAWAN dan saksi HERY OKTAPIANNOR yang sama-sama dari Kepolisian Polsek Barambai Kabupaten Batola mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa di depan Gudang Penggilingan Padi di Desa Kolom Kiri Dalam Rt. 12 Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala sedang ada permainan judi, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas mendatangi tempat yang dimaksud dan sesampai ditempat yang diinformasikan waktu itu petugas melihat banyak orang ditempat tersebut sedang asik bermain judi DADU dengan menggunakan BIJI DADU, dan



saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan waktu itu para pelaku berhamburan berlarian dan akhirnya petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun pelaku lainnya yaitu Sdr. ANTO, Sdr. IJAI dan Sdr. MISRAN Als BODREK serta 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berhasil melarikan diri, selanjutnya petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk sport warna coklat tempat menyimpan peralatan dadu, 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru pakai plester warna biru untuk menutup dadu dan 1 (satu) buah senter warna hitam biru, 1 (satu) buah kardus dan karpet untuk alas tempat duduk serta uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan,

Bahwa permainan judi DADU dengan menggunakan BIJI DADU tersebut adalah bersifat untung-untungan karena adanya pengharapan untuk menang tergantung kepada kemahiran atau kepandaian masing-masing pemain yang dilakukan dengan cara BIJI DADU di kuncang menggunakan mangkok dan piring, kemudian masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- s/d Rp. 10.000,- diatas lapak yang bertuliskan simbol DADU dari urutan Nomor 1 s/d 6 dan apabila pemain memasang kategori PER, MATA, DADU dan sesuai dengan pasangannya maka pemain akan mendapat nilai uang taruhan yang sama, namun apabila pemain memasang dengan kategori KONI dan sesuai dengan taruhannya maka pemain akan mendapat nilai uang taruhan sebanyak 5 (lima) kali lipat, akan tetapi apabila pemain memasang uang taruhan tidak sesuai dengan simbol dadu yang diletakkan maka uang taruhan menjadi hak atau milik bandar dan begitu seterusnya.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan kesempatan bermain judi DADU dengan menggunakan BIJI DADU dan taruhan uang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yakni :

1. DEDY IRAWAN Bin ALIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017, sekira pukul 22.00 Wita, di depan gudang penggilingan padi, di Desa Kolam Kiri Dalam, RT 12, Kec. Barambai, Kab. Batola, saksi melihat terdakwa bermain judi. Pada saat itu saksi bersama dengan saksi Hery Oktapiannoor sedang melakukan patroli berdasarkan laporan masyarakat. Sesampainya di tempat tersebut, kami melihat ada banyak orang di bawah lampu senter yang sedang duduk-duduk. Selanjutnya saksi dan saksi Hery Oktapiannoor langsung turun dari sepeda motor. Selanjutnya orang yang berkerumun tadi langsung melarikan diri. Saksi Hery Oktapiannoor kemudian langsung mengejar orang-orang yang melarikan diri tersebut. Sedangkan saksi mengamankan barang bukti. Tidak berapa lama kemudian saksi Hery Oktapiannoor mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Barambai, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri.
 - Bahwa terdakwa mengakui memang ikut main judi waktu itu, yang bermain judi waktu itu kira-kira ada 5 (lima) sampai 6 (enam) orang.
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis judi dadu. Sewaktu saksi melakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah Tas merk Sport warna coklat tempat menyimpan peralatan dadu, 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru pakai plester warna merah untuk menutup dadu, 1 (satu) buah senter warna hitam biru, kardus dan karpet untuk alas tempat duduk, dan uang tunai sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. HERY OKTAPIANNOOR, SH Bin ZAINUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 April 2017, sekira pukul 22.00 Wita, di depan gudang penggilingan padi, di Desa Kolam Kiri Dalam, RT 12, Kec. Barambai, Kab. Batola, saksi melihat terdakwa bermain judi. Pada saat itu saksi bersama dengan saksi Dedy Irawan sedang melakukan patroli berdasarkan laporan masyarakat. Sesampainya di tempat tersebut, kami melihat ada banyak orang di bawah lampu senter yang sedang duduk-duduk. Selanjutnya saksi dan saksi Dedy Irawan langsung turun dari sepeda motor. Selanjutnya orang yang berkerumun tadi langsung melarikan diri. Saksi kemudian langsung mengejar orang-orang yang

Halaman 6 dari 18, Putusan No. 124/Pid.B/2017/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri tersebut. Sedangkan saksi Dedy Irawan mengamankan barang bukti. Tidak berapa lama kemudian saksi mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan ke Polsek Barambai, sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa mengakui memang ikut main judi waktu itu, yang bermain judi waktu itu kira-kira ada 5 (lima) sampai 6 (enam) orang.
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis judi dadu. Sewaktu saksi melakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) buah Tas merk Sport warna coklat tempat menyimpan peralatan dadu, 1 (satu) buah mangkok plastik warna biru pakai plester warna merah untuk menutup dadu, 1 (satu) buah senter warna hitam biru, kardus dan karpet untuk alas tempat duduk, dan uang tunai sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan dan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *a de charge*.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Jum'at, tanggal 28 April 2017 sekira pukul 22.15 Wita di depan gudang penggilingan padi yang terletak di belakang rumah di Desa Kolam Kiri Dalam Rt. Kec. Barambai Kab. Batola, tempat tersebut hanya pada waktu itu saja di gunakan untuk melakukan permainan judi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa yang main pada waktu itu ada 6 (enam) orang, yaitu yang ia kenal nama ANTO, IAI dan MISRAN Alias BODREK sedangkan yang 3 (tiga) orang lain nya ia tidak kenal, karena pada waktu itu tmpat kami main dadu penerangan nya hanya lampu senter jadi gelap, tidak ada lagi yang main selain kami yang main pada waktu itu dan bentuk atau jenis permainan judi tersebut adalah judi dadu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ia kenal dengan ke 3 (tiga) orang tersebut , untuk nama ANTO orang jawa dan saya sering meilhatnya di Barambai sedangkan rumahnya saya tidak tahu, untuk nama IAI saya

Halaman 7 dari 18, Putusan No. 124/Pid.B/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering ketemu di Barambai namun tidak tahu juga rumahnya, dan untuk nama MISRAN alias BODREK orang tersebut juga saya tidak tahu rumahnya namun orang tersebut sering ada di Barambai, namun saya tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka semua dan yang memulai atau berinisiatif untuk main judi waktu itu adalah nama MISRAN Alias BODREK

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa alat yang ia gunakan untuk main judi pada waktu itu adalah dadu dan untuk taruhan nya ada berupa uang dan untuk jumlah taruhan nya bervariasi, ada yang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sampai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk sport warna coklat tempat menyimpan peralatan dadu 1 (satu) buah mangkuk plastik warna biru pakai plester warna merah untuk menutup dadu, 1 (satu) buah senter warna hitam biru, kardus dan karpet tempat alas duduk dan uang tunai sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah yang saya gunakan pada saat bermain judi pada waktu itu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan ia tambahkan sehubungan dengan pemeriksaan di atas dan keterangan yang ia berikan diatas sudah yang sebenar-benarnya dan selama ia memberikan keterangan ia tidak ada merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi baik oleh pemeriksa maupun oleh orang lain.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa sekarang ini ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan ia bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa memang ia telah melakukan permainan judi di depan gudang penggilingan padi di Desa Kolam Kiri Dalam Rt. 12 Kec. Barambai dan dalam perkara yang dipersangkakan kepada nya ia tidak akan menggunakan penasehat hukum atau pengacara atau cukup dengan keterangan sdr sendiri saja.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ia tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lain nya dan ia menerangkan bahwa ia masih tetap pada keterangan nya di BAP pada hari sabtu tanggal 29 april 2017 dan tidak akan robah lagi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ia main judi dadu tersebut mulai dari jam 20.30 wita sampai dengan jam 22.00 wita sampai anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsek datang melakukan penangkapan terhadap nya, dan ia melakukan permainan judi dadu di tempat tersebut baru satu kali itu saja.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa untuk modal masing – masing pemain tidak tahu, dan modal nya pada saat itu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada waktu itu uang nya tinggal Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), maksud nya main judi pada waktu itu apabila terdakwa menang buat ia beli – beli rokok saja.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut kami tidak ada ijin dari yang berwenang, terdakwa tahu bahwa melakukan perjudian tersebut melanggar hukum per undang – undangan yang berlaku.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan cara permainan judi jenis dadu tersebut yaitu sebelumnya bandar memasukkan tiga buah biji dadu di atas piring, kemudian dadu tersebut di tutup dengan mangkok yang terbuat dari plastik, kemudian mangkok bersamaan dengan piring di goncang dan setelah itu para pemain mulai memasang taruhan berupa uang, dengan batas pasangan para pemain sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) s/d Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang di letakkan di atas lapak yang bertuliskan symbol mata dadu, dari urutan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan setelah itu mangkok yang berisikan tiga buah dadu tersebut di buka, apabila para pemain memasang katagori PER, MATA DADU, yaitu memasang uang taruhan sesuai symbol mata dadu, dan apabila tiga buah dadu yang di buka oleh bandar sesuai dengan yang di pasang atau di taruhkannya maka pemain akan mendapatkan nilai uang yang sama, dan pemain menjadi pemenang dengan mendapatkan uang sesuai dengan yang di pasang atau di taruhkannya, dan apabila para pemain memasang katagori KONI yaitu memasang dengan dua symbol mata dadu sekaligus maka, apabila tiga buah dadu yang di buka oleh bandar sesuai dengan yang di pasang atau di taruhkannya maka pemain akan mendapatkan nilai uang yang di pasang tersebut menjadi lima 5 (lima) kali lipat sesuai dengan uang yang di taruhkannya sedangkan apabila pemain salah memasang uang taruhan di symbol mata dadu maka uang taruhan nya tersebut akan di tarik atau menjadi kepunyaan bandar.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam permainan judi dadu tersebut bandarnya memang hanya satu orang saja dan yang menjadi bandarnya pada waktu itu ia sendiri.

Halaman 9 dari 18, Putusan No. 124/Pid.B/2017/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa setahunya dadu yang di gunakan pada waktu itu terbuat dari paralon atau plastik, berbentuk kotak / atau kubus dengan warna dasar hitam dan warna mata dadu atau syimbol dadu warna putih ,untuk besar ukuran dadu tersebut kurang lebih 2 cm.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa untuk Lapak yang di gunakan pada waktu itu terbuat dari karpet plastik warna hitam yang bergambar symbol mata dadu warna putih dengan ukuran lebar kurang lebih 50 cm dan panjang sekitar 1 meter.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa alat yang digunakan didalam permainan judi dadu setahu nya yang pasti dadu, kemudian lapak yang ada tulisan / bulatan yang bulatan nya dari 1 (satu) sampai 6 (enam) untuk tempat memasang taruhan, terus ada juga alat mangkok yang terbuat dari plastic untuk menutup dadu saat di goncang, selanjutnya ada juga piring sebagai alas tempat dadu dan uang taruhan dan batas uang taruhan yang di perbolehkan adalah Rp. 5000 (lima ribu rupiah) s/d Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa barang seperti biji dadu dan lapak yang ada tulisan / bulatan yang bulatan nya dari 1 (satu) sampai 6 (enam) untuk tempat memasang taruhan dan juga piring sebagai alas tempat dadu ia tidak tahu, kemungkinan hilang pada saat penangkapan pada waktu itu, karena pada saat itu ia lari berhamburan.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa untuk biji dadu tersebut ia minjam dari teman nya dan ia yang menyimpan nya, sedangkan lapak yang ada tulisan / bulatan yang bulatan nya dari 1 (satu) sampai 6 (enam) untuk tempat memasang taruhan dan juga piring sebagai alas tempat dadu kepunyaan nya sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ntuk menjadi Bandar nya tidak ada persyaratan yang jelas siapa yang punya duit banyak dia bias jadi Bandar.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa untuk ciri-ciri dari nama ANTO orangnya sedang, tinggi nya kurang lebih 160 cm, dan berat badanya kurang lebih 50 Kg, untuk kulitnya sawo matang dan rambutnya bergelombang, untuk nama IJAI orangnya gemuk, tingginya kurang lebih 160 cm, beratnya 67 kg, kulitnya juga sawo matang dan rambutnya keriting, sedangkan untuk nama MISRAN Alias BODREK badannya sedang, untuk tingginya kurang lebih 165 cm, dan beratnya 65 kg, kulitnya

Halaman 10 dari 18, Putusan No. 124/Pid.B/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawo matang dan rambutnya lurus, untuk alamat rumah ke 3 (tiga) orang tersebut saya tidak mengetahuinya

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) buah tas merk sport warna coklat digunakan untuk tempat menyimpan peralatan dadu, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna biru pakai plester warna merah digunakan untuk menutup dadu, 1 (satu) buah senter warna hitam biru digunakan untuk penerangan malam itu, kardus dan karpet tempat digunakan untuk alas duduk dan uang tunai sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) ia mengetahui, untuk barang yang disebutkan diatas adalah yang ia gunakan pada saat bermain judi pada waktu itu.
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa di persidangan, penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) buah kartu Domino;
- 1 (satu) tikar purun warna coklat; dan
- 3 (tiga) batang lilin bekas dipakai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan penuntut umum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 01.30 WITA di Jl. Desa Beringin Jaya, RT 4, KM 22, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa sedang bermain judi di halaman rumah warga;
- Bahwa kemudian datang Saksi NURYADIN, SH bersama Saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN, S.H., yang sedang melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) yang melihat permainan judi tersebut lalu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan di tempat kejadian perkara, petugas Kepolisian menemukan uang tunai Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), beserta 2 (dua) buah kartu domino, 1 (satu) tikar purun warna coklat, sebagai sarana terdakwa bersama pemain lainnya duduk untuk bermain judi, serta lilin sebagai penerangan;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama-sama dengan sdr. IPUL BEKEN (DPO), sdr. ACAN (DPO), sdr. SARI (DPO), sdr.

Halaman 11 dari 18, Putusan No. 124/Pid.B/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- MITU (DPO), dan sdr. CUIL (DPO). Pemain yang lain tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa bermain judi Domino tersebut menggunakan taruhan uang, dengan posisi duduk melingkar yang beralaskan tikar.
 - Bahwa cara permainan yaitu kartu domino dibagi dan masing-masing pemain dibagi 3 (tiga) lembar kartu Domino. Setelah itu, taruhannya bertambah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk kartu ke 4 (empat). Jika bandar/pemain menaruh taruhan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke bawah, bisa lagi ditambah atau dibalik oleh pemain lain sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Jadi batas taruhannya mulai dari kartu ke 3 (tiga) sampai ke 4 (empat) adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi domino tersebut sifatnya untung-untungan, karena tidak pasti menangnya;
 - Bahwa tempat terdakwa bermain judi tersebut, berada di halaman rumah warga, di Jl. Desa Beringin Jaya, RT 4, Km 22, Kecamatan Najir Muara, Kabupaten Barito Kuala. Tempat tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling mendekati fakta hukum di persidangan, yakni dakwaan kedua, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja;**
3. **Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.**
4. **Orang yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede plegen*).**



Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa ABDULLAH SANI Als UTUH IPAK Bin USMAN (Alm). Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam pasal ini mengacu pada adanya izin. Adapun yang dimaksud dengan izin menurut Kamus Hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Adapun menurut Bagir Manan, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Hal ini berbeda dengan dispensasi yang merupakan suatu persetujuan untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum di persidangan Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa menyadari perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi.



Ad.3. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan bermain judi adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Permainan Judi (*hazardspel*) mengandung unsur sebagai berikut :

- i. Adanya pengharapan untuk menang;
- ii. Bersifat untung-untungan saja;
- iii. Ada insentif berupa hadiah bagi yang menang; dan
- iv. Pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang-orang yang dengan sengaja telah mempergunakan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi yang diadakan oleh orang atau perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 303 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Juli 2015 sekira pukul 01.30 WITA di Jl. Desa Beringin Jaya, RT 4, KM 22, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa sedang bermain judi di halaman rumah warga. Kemudian datang Saksi NURYADIN, SH bersama Saksi PAHALA DOKLAS TAMBUNAN, S.H., yang sedang melakukan operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) yang melihat permainan judi tersebut lalu mengamankan Terdakwa. Dalam pemeriksaan di tempat kejadian perkara, petugas Kepilisian menemukan uang tunai Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), beserta 2 (dua) buah kartu domino, 1 (satu) tikar purun warna coklat, sebagai sarana terdakwa bersama pemain lainya duduk untuk bermain judi, serta lilin sebagai penerangan. Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama-sama dengan sdr. IPUL BEKEN (DPO), sdr. ACAN (DPO), sdr. SARI (DPO), sdr. MITU (DPO), dan sdr. CUIL (DPO). Pemain yang lain tersebut berhasil melarikan diri. Terdakwa bermain judi Domino tersebut menggunakan taruhan uang, dengan posisi duduk melingkar yang beralaskan tikar.



Menimbang, bahwa cara permainan judi yang dilakukan terdakwa yaitu kartu domino dibagi dan masing-masing pemain dibagi 3 (tiga) lembar kartu Domino. Setelah itu, taruhannya bertambah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk kartu ke 4 (empat). Jika bandar/pemain menaruh taruhan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke bawah, bisa lagi ditambah atau dibalik oleh pemain lain sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Jadi batas taruhannya mulai dari kartu ke 3 (tiga) sampai ke 4 (empat) adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Permainan judi domino tersebut sifatnya untung-untungan, karena tidak pasti menangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Ad.4. Orang yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede plegen*).

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut (*deelneming*). Meskipun Pasal 55 ayat (1) KUHP menggunakan kata “dan” dalam redaksinya, pasal tersebut haruslah dimaknai alternatif. Dalam unsur ini terdapat perbuatan yang bersifat alternatif yaitu orang yang melakukan (*pleger*) atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*). Sehingga apabila para terdakwa telah terbukti menjadi salah satu atau lebih dari jenis penyertaan tersebut, haruslah dianggap telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa melakukan permainan judi domino secara bersama-sama dengan sdr. IPUL BEKEN (DPO), sdr. ACAN (DPO), sdr. SARI (DPO), sdr. MITU (DPO), dan sdr. CUIL (DPO).

Menimbang, bahwa dari perbuatan para terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*) dalam permainan judi. Dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian semua Unsur-Unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap diri terdakwa, telah dilakukan penahanan terhadap diri Terdakwa. Oleh karena itu, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas merk sport warna coklat tempat menyimpan peralatan dadu;
- 1 (satu) buah mangkok warna biru pakai plester merah untuk menutup dadu;
- 1 (satu) buah Senter warna hitam dan biru; dan
- Kardus dan karpet tempat alas duduk.

Merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk memberikan kesempatan bermain judi dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Merupakan hasil dari permainan judi yang dilakukan Terdakwa. Barang bukti ini memiliki nilai ekonomis, sehingga cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa sopan, sehingga memudahkan jalannya persidangan; dan
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Mengingat, ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH SANI Als UTUH IPAK Bin USMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Mempergunakan Kesempatan Main Judi" dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas merk sport warna coklat tempat menyimpan peralatan dadu;
 - 1 (satu) buah mangkok warna biru pakai plester merah untuk menutup dadu;
 - 1 (satu) buah Senter warna hitam dan biru; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kardus dan karpet tempat alas duduk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017, oleh kami Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H. dan M. Ikhsan Riyadi F, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H. dan M. Ikhsan Riyadi F, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh Indah Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Damar Kusuma Wardana, S.H.,M.H. Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.

2. M. Ikhsan Riyadi F, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom.,S.H.

Halaman 18 dari 18, Putusan No. 124/Pid.B/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)